

MANAJEMEN RISIKO KPU KABUPATEN KAPUAS

2025

KPT 20 TAHUN 2025, 8 Hlm

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KAPUAS NOMOR 20 TAHUN 2025 TENTANG PEMBENTUKAN STRUKTUR MANAJEMEN RISIKO PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KAPUAS TAHUN 2025

ABSTRAK

- bahwa untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan tugas dan fungsi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kapuas dalam mewujudkan Kinerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kapuas perlu adanya langkah-langkah perbaikan dan pemberian guna mengatasi berbagai hambatan, baik bersifat internal maupun eksternal, termasuk hambatan yang bersifat faktual maupun potensial serta dalam mengantisipasi berbagai potensi hambatan tersebut perlu adanya pendekatan berbasis manajemen Risiko dalam pelaksanaan tugas dan fungsi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kapuas sesuai ketentuan Pasal 13 Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 maka perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kapuas tentang Pembentukan Struktur Manajemen Risiko Tim Manajemen Risiko pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kapuas Tahun 2025.
- Dasar hukum keputusan ini adalah : UU No. 7 Tahun 2017; PP No. 60 Tahun 2008; PKPU No. 14 Tahun 2020; PKPU No. 8 Tahun 2019; PKPU No. 8 Tahun 2023; PKPU No. 2 Tahun 2025; dan KKPU no. 1356 Tahun 2023.
- Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kapuas ini menetapkan Struktur Manajemen Risiko pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kapuas sebagaimana tercantum pada lampiran I serta tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, tanggal 1 Oktober 2025.
- Lamp.: 3 hlm.

CATATAN